



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Hilitobara
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/21 Juni 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hilitobara Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 09 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP Kap/50/XI/Res.1.8/2023/Reskrim dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Anak dalam persidangan ini didampingi Penasihat Hukum bernama Disiplin Luahambowo, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK) beralamat di desa Loloanaa Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst tanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di persidangan juga didampingi oleh Sary Lasmaduma Siringo-
ringo, SE Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II
Sibolga dan Maertina Bu'ulolo yang merupakan ibu kandung Anak serta PKPA
Kepulauan Nias bernama Iren Lestari Bohalima, S.Tr.Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst tanggal 28 November 2023 tentang
penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst tanggal 28
November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak
diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh
dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan
diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Anak
selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah celengan berwarna kuning berbentuk Hello Kitty dengan tulisan 30/07/23;
- 1 (satu) buah flashdisk berwarna biru bermerk Verbatim;

Dikembalikan kepada Saksi TODY TONGAM PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna coklat dengan merk Denndeu and Co;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam bermerek Uniqlo;

Dikembalikan kepada Anak Saksi;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak;

5. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
3. Bahwa Anak merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak Saksi (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 03.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam Gereja HKBP Teluk Dalam, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat Anak Saksi berada di rumah Anak di belakang Pasar Jepang Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sedang mengobrol dan berniat untuk melakukan pencurian, namun tidak berapa lama kemudian datang saudari YURLINA WAU yang merupakan Ibu dari Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi untuk pulang dan kemudian Anak Saksi pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Selanjutnya pada saat Anak Saksi dalam perjalanan pulang, Anak Saksi bertemu dengan temannya yang bernama ARNES di Jalan Simpang Pasar Jepang, kemudian Anak Saksi meminjam sebuah obeng kepada saudara ARNES (Daftar Pencarian Saksi) yang akan dipergunakannya untuk melakukan pencurian dengan berkata “pinjam dulu obengmu”, lalu saudara ARNES menjawab dengan bertanya “untuk apa?”, lalu Anak Saksi menjawab “ada perlu”, kemudian saudara ARNES mengambil obeng didalam jok sepeda motor miliknya lalu memberikannya kepada Anak Saksi sambil berkata “jangan hilang ya, soalnya ini obeng milik bapakku”, lalu Anak Saksi menjawab “iya”, kemudian saudara ARNES pergi dan Anak Saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 WIB, Anak Saksi pergi menuju rumah Anak, lalu Anak Saksi bersama-sama dengan Anak pergi menuju warung milik Saksi NILAI SARUMAHA Alias INA BIMA untuk membeli rokok dan duduk di warung tersebut. Kemudian pada saat Anak Saksi dan Anak sedang duduk dan mengobrol, Anak mengajak Anak Saksi untuk mencuri pompa air di rumah makan Nasional yang berada di depan Gereja HKBP Teluk Dalam, lalu Anak Saksi langsung menyetujuinya dan sekira pukul 03.15 WIB Anak Saksi bersama-sama dengan Anak berangkat dengan berjalan kaki menuju ke rumah makan Nasional. Sesampainya di rumah makan Nasional, Anak Saksi dan Anak digonggongi oleh seekor anjing sehingga Anak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Anak langsung berlari menuju ke samping Gereja HKBP Teluk Dalam;

Selanjutnya saat berada di samping Gereja HKBP Teluk Dalam, Anak Saksi melihat ada jendela di samping Gereja HKBP, lalu Anak Saksi berkata kepada Anak "kita cek dulu ini, mana tau nanti ada isinya di dalam", lalu Anak menjawab "ayolah kita cek", dan pada saat itu Anak Saksi langsung mengeluarkan obeng yang berada dikantongnya dan langsung mencongkel jendela gereja tersebut, kemudian Anak membantu Anak Saksi untuk menahan dan menarik jendela tersebut secara perlahan agar jendela tersebut tidak berbunyi hingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka, Anak Saksi bertanya kepada Anak "siapa yang masuk?", lalu Anak menjawab "kamu sajalah yang masuk, biar saya yang memantau situasi", kemudian Anak Saksi langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam Gereja HKBP Teluk Dalam;

Kemudian pada saat Anak Saksi berada didalam Gereja HKBP Teluk Dalam, Anak Saksi mengecek satu persatu barang-barang yang berada di altar gereja tersebut namun tidak menemukan sesuatu barang, selanjutnya Anak Saksi melihat ada pintu dibelakang altar, kemudian Anak Saksi langsung membukanya dan masuk kedalam ruangan tersebut, dikarenakan dalam keadaan gelap Anak Saksi menghidupkan lampu yang berada di dalam ruangan tersebut dan setelah itu Anak Saksi mengecek 3 (tiga) unit lemari (dengan kunci menggantung) yang berada didalam ruangan tersebut dan pada saat itu Anak Saksi mendapati 2 (dua) buah celengan berwarna kuning dan biru lalu langsung mengambil 2 (dua) buah celengan tersebut kemudian membawanya keluar melalui jendela yang sama pada saat Anak Saksi memasuki Gereja. Selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Anak membongkar dan membagi uang dari isi celengan tersebut dengan pembagian Anak Saksi mendapat bagian sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan Anak sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Anak Saksi dan Anak pulang ke rumahnya masing-masing;

Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Anak Saksi yang telah mengambil barang kepunyaan jemaat yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi TODY TONGAM PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING (selaku Pendeta Resort) dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan tindakan tersebut tanpa seizin jemaat yang telah mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak Saksi (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 03.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam Gereja HKBP Teluk Dalam, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat Anak Saksi berada di rumah Anak di belakang Pasar Jepang Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sedang mengobrol dan berniat untuk melakukan pencurian, namun tidak berapa lama kemudian datang saudara YURLINA WAU yang merupakan Ibu dari Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi untuk pulang dan kemudian Anak Saksi pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Selanjutnya pada saat Anak Saksi dalam perjalanan pulang, Anak Saksi bertemu dengan temannya yang bernama ARNES (Daftar Pencarian Saksi) di Jalan Simpang Pasar Jepang, kemudian Anak Saksi meminjam sebuah obeng kepada saudara ARNES yang akan dipergunakannya untuk melakukan pencurian dengan berkata "pinjam dulu obengmu", lalu saudara ARNES menjawab dengan bertanya "untuk apa?", lalu Anak Saksi menjawab "ada perlu", kemudian saudara ARNES mengambil obeng didalam jok sepeda motor miliknya lalu memberikannya kepada Anak Saksi sambil berkata "jangan hilang ya, soalnya ini obeng milik bapakku", lalu Anak Saksi menjawab "iya", kemudian saudara ARNES pergi dan Anak Saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 WIB, Anak Saksi pergi menuju rumah Anak, lalu Anak Saksi bersama-sama dengan Anak pergi menuju warung milik Saksi NILAI SARUMAHA Alias INA BIMA untuk membeli rokok dan duduk di warung tersebut. Kemudian pada saat Anak Saksi dan Anak sedang duduk dan mengobrol, Anak mengajak Anak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk mencuri pompa air di rumah makan Nasional yang berada di depan Gereja HKBP Teluk Dalam, lalu Anak Saksi langsung menyetujuinya dan sekira pukul 03.15 WIB Anak Saksi bersama-sama dengan Anak berangkat dengan berjalan kaki menuju ke rumah makan Nasional. Sesampainya di rumah makan Nasional, Anak Saksi dan Anak digonggong oleh seekor anjing sehingga Anak Saksi dan Anak langsung berlari menuju ke samping Gereja HKBP Teluk Dalam;

Selanjutnya saat berada di samping Gereja HKBP Teluk Dalam, Anak Saksi melihat ada jendela di samping Gereja HKBP, lalu Anak Saksi berkata kepada Anak "kita cek dulu ini, mana tau nanti ada isinya di dalam", lalu Anak menjawab "ayolah kita cek", dan pada saat itu Anak Saksi langsung mengeluarkan obeng yang berada dikantongnya dan langsung mencongkel jendela gereja tersebut, kemudian Anak membantu Anak Saksi untuk menahan dan menarik jendela tersebut secara perlahan agar jendela tersebut tidak berbunyi hingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka, Anak Saksi bertanya kepada Anak "siapa yang masuk?", lalu Anak menjawab "kamu sajalah yang masuk, biar saya yang memantau situasi", kemudian Anak Saksi langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam Gereja HKBP Teluk Dalam;

Kemudian pada saat Anak Saksi berada didalam Gereja HKBP Teluk Dalam, Anak Saksi mengecek satu persatu barang-barang yang berada di altar gereja tersebut namun tidak menemukan sesuatu barang, selanjutnya Anak Saksi melihat ada pintu dibelakang altar, kemudian Anak Saksi langsung membukanya dan masuk kedalam ruangan tersebut, dikarenakan dalam keadaan gelap Anak Saksi menghidupkan lampu yang berada di dalam ruangan tersebut dan setelah itu Anak Saksi mengecek 3 (tiga) unit lemari (dengan kunci menggantung) yang berada didalam ruangan tersebut dan pada saat itu Anak Saksi mendapati 2 (dua) buah celengan berwarna kuning dan biru lalu langsung mengambil 2 (dua) buah celengan tersebut kemudian membawanya keluar melalui jendela yang sama pada saat Anak Saksi memasuki Gereja. Selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Anak membongkar dan membagi uang dari isi celengan tersebut dengan pembagian Anak Saksi mendapat bagian sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan Anak sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Anak Saksi dan Anak pulang ke rumahnya masing-masing;

Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Anak Saksi yang telah mengambil barang kepunyaan jemaat yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TODY TONGAM PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING (selaku Pendeta Resort) dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan tindakan tersebut tanpa seizin jemaat yang telah mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Tody Togam Parlindungan Lumban Tobing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 03.15 WIB, bertempat di dalam Gereja HKBP Teluk Dalam, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah Anak bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, guru sekolah Minggu an. Yolanda Oktavia Simangunsong memberitahukan kepada Saksi bahwa celengan yang biasa berada didalam lemari sudah tidak ada lagi sehingga Saksi dan saksi an. Immer Lasidos Silitonga Serta saksi an. Yolanda Oktavia Simangunsong mengecek lemari tempat penyimpanan kedua celengan dimaksud dan memastikan benar bahwa kedua celengan milik jemaat gereja HKBP Teluk Dalam Resort Nias Selatan sudah tidak ada lagi di dalam lemari. Kemudian pada seore harinya Saksi dan kedua Saksi lainnya mengecek rekaman isi CCTV dan melihat pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pukul 02.30 WIB ada orang yang tidak dikenal masuk kedalam gereja HKBP Teluk Dalam Resort Nias Selatan. Atas kejadian dugaan pencurian tersebut maka pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Saksi membuat pengaduan di Polres Nias Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pendeta di HKBP Teluk dalam Nias Selatan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat langsung pada saat Anak bersama dengan teman Anak mengambil celengan tersebut tetapi saksi melihat pada saat dicek CCTV milik Gereja HKBP Teluk Dalam yang mana pada saat pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB yang kemudian dicek sekira jam

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB sampai 18.00 WIB dan setelah dicek ternyata Anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian pada tanggal 30 Oktober 2023;

- Bahwa barang yang hilang di Gereja HKBP pada saat Anak dan teman Anak melakukan pencurian adalah celengan milik Anak-anak Sekolah Minggu;
- Bahwa Gereja HKBP mengalami kerugian atas kejadian itu sekitar Rp.3.000.000.00.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah di Jalan Pelabuhan nomor 9 Teluk Dalam kelurahan Pasar Teluk dalam Kecamatan Teluk dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak dan teman Anak yang mengambil celengan tersebut setelah melihat CCTV milik Gereja HKBP Resort Teluk dalam Nias Selatan, Sehingga saksi melaporkan ke Polres atas kejadian itu dan pihak Polres melakukan pemeriksaan ditempat kejadian sehingga pihak polres mendapatkan bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Anak namun biar Anak diproses sesuai aturan hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi **Yolanda Oktavia Br.Simangunsong** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 03.15 WIB, bertempat di dalam Gereja HKBP Teluk Dalam, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah Anak bersama Anak Saksi;
- Bahwa Korban pencurian tersebut ialah Jemaat Gereja HKBP Teluk Dalam Resor Nias Selatan yang diwakili oleh Saksi Tody Tongam Parlindungan Lumban Tobing;
- Bahwa Saksi merupakan Guru Sekolah Minggu pada Gereja HKBP Teluk Dalam Resor Nias Selatan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) buah celengan;
- Bahwa pemilik 2 (dua) buah celengan yang hilang tersebut ialah anak-anak Sekolah Minggu yang merupakan tabungan mereka setiap minggunya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB dimana saat itu Saksi sedang mengecek lemari didalam Bilik Parhobas untuk mengambil celengan tersebut, namun saat itu Saksi tidak menemukan kedua celengan tersebut kemudian Saksi mencari lagi tetapi tetap saja tidak ditemukan sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Korban yang kemudian secara bersama-sama Saksi dengan Korban mengecek rekaman CCTV dan didalam rekaman tersebut Saksi melihat ada seseorang yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri memakai baju lengan pendek yang di lengan bajunya terdapat garis dan memakai topi berada di dalam Gereja sedang mencari-cara sesuatu dimana kemudian Saksi mengetahui bahwa pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 03.15 WIB;
- Bahwa ciri-ciri celengan yang hilang adalah celengan berbentuk tabung berwarna biru dan ada tulisan namun Saksi tidak mengetahui tulisan tersebut sedangkan celengan yang kedua berbentuk boneka Hello Kitty berwarna kuning dan bertuliskan 30/07/23;
- Bahwa Anak tidak diberikan Izin untuk mengambil kedua celengan yang hilang tersebut;
- Bahwa kedua celengan tersebut berada di lemari ruangan bilik Parhobasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti dari masing-masing celengan tersebut namun pada tahun sebelumnya jumlah isi celengan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi Immer Lasidos Silitonga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 03.15 WIB, bertempat di dalam Gereja HKBP Teluk Dalam, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah Anak bersama Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban pencurian tersebut ialah Jemaat Gereja HKBP Teluk Dalam Resor Nias Selatan yang diwakili oleh Saksi Tody Tongam Parlindungan Lumban Tobing;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut berawal dari Saksi Yolanda Oktavia Simangunsong yang melaporkan kepada Saksi bahwa celengan sekolah minggu sudah tidak ada kemudian Saksi bersama Saksi Yolanda dan Pendeta Toddy mengecek rekaman CCTV dimana dalam rekaman tersebut terlihat seseorang memakai baju lengan pendek yang dilengan bajunya terdapat garis dan memakai topi berada dalam Gereja sedang mencari sesuatu dan pada saat itu juga Saksi mengetahui pencurian tersebut telah terjadi pada tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) buah celengan dimana celengan yang pertama berwarna kuning sedangkan celengan yang kedua berwarna biru;
- Bahwa kedua celengan tersebut berada di lemari ruangan bilik Parhobasan;
- Bahwa Saksi ialah seorang Parhalado pada Gereja HKBP Teluk Dalam Resor Nias Selatan;
- Bahwa Anak tidak diberikan Izin untuk mengambil kedua celengan yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti dari masing-masing celengan tersebut namun pada tahun sebelumnya jumlah isi celengan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

4. Saksi **Nilai Sarumaha Alias Ina Bima** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 03.15 WIB, bertempat di dalam Gereja HKBP Teluk Dalam, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pada saat terjadi pencurian di Gereja HKBP Nias Selatan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada saat Pihak Gereja HKBP Resort Nias Selatan melakukan pengecekan CCTV dan pada saat itu Terjadi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 tepatnya di Gereja HKBP Resort Teluk dalam;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekitar pukul 02:25 Anak Saksi dan Anak membeli rokok di warung milik Saksi, setelah Anak dan teman Anak membeli rokok Anak dan teman Anak duduk diwarung sekitar 30 Menit dan kemudian pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak dan teman Anak melakukan pencurian setelah saksi melihat CCTV yang diberitahu oleh Pihak Gereja HKBP Resort Nias Selatan;
- Bahwa Anak memakai baju kaos lengan panjang berwarna hitam dan Celana pendek warna Hitam dan Anak Saksi memakai kaos lengan pendek berwarna coklat dengan merk Denndeu and Co, dan celana panjang berwarna hitam bermerek Uniqlo;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

5. Saksi **Daniel Brandon Sidabukke** yang keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan saksi mengamankan Anak pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Jepang Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Saksi mengamankan Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi ada melihat rekaman CCTV yang diberikan oleh pelapor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama-sama dengan rekan saksi mendapat informasi tentang Anak Saksi yang sedang berada di Pasar Jepang Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 17.05 WIB saksi bersama-sama dengan rekannya pergi menuju Pasar Jepang Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Saksi melihat Anak Saksi sedang menemani ibunya berbelanja di Pasar Jepang Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekannya langsung menghampiri Anak Saksi dan membawa Anak Saksi ke kantor Sat Reskrim Polres Nias Selatan untuk dilakukan pendalaman perkara;
- Bahwa Anak Saksi mengakui telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan Anak;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa Anak Saksi Untuk Mencari Anak;
- Bahwa Anak Saksi menunjukan rumah Anak kepada saksi;
- Bahwa saat itu, Anak sedang berada di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya menghampiri dan membawa Anak ke kantor Satreskrim Polres Nias Selatan untuk pendalaman perkara;
- Bahwa Anak mengakui telah ikut melakukan pencurian bersama dengan Anak Saksi di Gereja HKBP Teluk Dalam Resort Nias Selatan;
- Bahwa Anak menunjukkan celengan yang telah dibuang para anak dibelakang PAUD Baluse di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa saat Saksi bersama-sama dengan rekannya mendatangi PAUD Baluse tersebut, Saksi mendapatkan sebuah celengan plastic berbentuk Hello Kitty berwarna kuning dan terdapat tulisan 30/07/23 yang bagian atas celengan tersebut telah berlubang
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

6. Saksi Dede Ramadhan Ichsan Hasibuan yang keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan saksi mengamankan Anak pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Jepang Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Saksi mengamankan Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi ada melihat rekaman CCTV yang diberikan oleh pelapor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama-sama dengan rekan saksi mendapat informasi tentang Anak Saksi yang sedang berada di Pasar Jepang Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 17.05 WIB saksi bersama-sama dengan rekannya pergi menuju Pasar Jepang Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Saksi melihat Anak Saksi sedang menemani ibunya berbelanja di Pasar Jepang Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekannya langsung menghampiri Anak Saksi dan membawa Anak Saksi ke kantor Sat Reskrim Polres Nias Selatan untuk dilakukan pendalaman perkara;
- Bahwa Anak Saksi mengakui telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan Anak;
- Bahwa Saksi membawa Anak Saksi Untuk Mencari Anak;
- Bahwa Anak Saksi menunjukan rumah Anak kepada saksi;
- Bahwa saat itu, Anak sedang berada di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya menghampiri dan membawa Anak ke kantor Satreskrim Polres Nias Selatan untuk pendalaman perkara;
- Bahwa Anak mengakui telah ikut melakukan pencurian bersama dengan Anak Saksi di Gereja HKBP Teluk Dalam Resort Nias Selatan;
- Bahwa Anak menunjukkan celengan yang telah dibuang para anak dibelakang PAUD Baluse di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa saat Saksi bersama-sama dengan rekannya mendatangi PAUD Baluse tersebut, Saksi mendapatkan sebuah celengan plastic berbentuk Hello Kittya berwarna kuning dan terdapat tulisan 30/07/23 yang bagian atas celengan tersebut telah berlubang
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

7. Anak Saksi yang merupakan Saksi Mahkota dalam perkara ini dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi bersama dengan Anak telah melakukan pencurian di Gereja HKBP Teluk dalam pada Hari Senin tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa Anak saksi bersama dengan Anak mengambil 2 (dua) buah Celengan milik Anak SM (Sekolah Minggu) Gereja HKBP Teluk dalam;
- Bahwa Anak Saksi Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 wib Anak Saksi pergi ke rumah Anak dan Anak Saksi mengajak Anak untuk beli rokok di Warung Ina Bima sambil nongkrong, yang mana pada saat itu Anak mengajak Anak Saksi untuk mencuri di sebuah rumah makan yang berada di depan Gereja HKBP Teluk Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Anak Saksi langsung menyetujuinya kemudian Anak membantu Anak Saksi untuk menahan dan menarik jendela tersebut secara perlahan hingga jendela tersebut terbuka, pada saat jendela tersebut terbuka, Anak Saksi bertanya kepada Anak "Siapa Yang Masuk", lalu Anak menjawab "Kamu Sajalah Yang Masuk, Biar Saya Yang Memantau Situasi", lalu pada saat itu Anak Saksi langsung memanjat jendela dan memasuki dalam Gereja tersebut, kemudian Anak mengambil 2 (dua) buah celengan dalam Gereja HKBP tersebut sedangkan Anak menunggu diluar untuk memantau situasi;

- Bahwa yang masuk kedalam Gereja Hanya Anak Saksi, dimana Anak menunggu diluar sambil memantau situasi;
- Bahwa Anak Saksi mendapat 2 (dua) Celengan tersebut didalam lemari yang ada diruang Konsistori;
- Bahwa setelah Anak Saksi Mengambil Celengan tersebut Anak Saksi memberikan kepada Anak celengan yang warna kuning dan celengan yang berwarna Hijau Anak Saksi pegang dan buka sendiri;
- Bahwa Isi Ke 2 Celengan Tersebut sebesar Rp3.000.000.00.- (tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Anak Saksi memperoleh bagian sebesar ±Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) telah Anak Saksi gunakan untuk membeli Jajan, Rokok dan Keperluan lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna hitam adalah milik Anak;
- Bahwa Anak saksi sangat menyesal dan tidak mau mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada Izin untuk mengambil Celengan Milik Anak SM (Sekolah Minggu) Gereja HKBP tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ikut mengambil 2 (dua) buah Celengan Milik Anak SM (Sekolah Minggu) Gereja HKBP Teluk dalam bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa Anak bersama Anak Saksi mengambil barang tersebut pada Senin tanggal 30 Oktober 2023 tepatnya di Gerja HKBP Teluk dalam;
- Bahwa awalnya Anak sedang berada di Pasar Jepang di Kelurahan Pasar Teluk Dalam tepatnya di depan rumah Anak Saksi sedang main

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Games, kemudian Anak Saksi melintas didepan rumah Anak dengan mengajak Anak untuk membeli rokok di Wawung milik Nilai Sarumaha Alias Ina Bima kemudian Anak Saksi mengajak Anak untuk mencuri di rumah makan Nasional yang ada depan Gereja HKBP di Pasar Teluk Dalam pada saat Anak dan Anak Saksi sampai didepan rumah makan dikejar anjing sehingga Anak dan Anak Saksi masuk kehalaman Gereja HKBP dan saat itu teman Anak yang bernama Simarkolinus Maduwu mengajak Anak untuk masuk kedalam Gereja HKBP dengan mengeluarkan obeng yang sudah disediakan dikantongnya kemudian teman Anak Saksi mencongkel Jendela Gereja HKBP dan masuk kedalam Gereja HKBP dan Anak memantau dari luar Gereja;

- Bahwa Anak tidak ada masuk kedalam Gereja HKBP tetapi Anak menunggu Anak Saksi sambil memantau dari luar;
- Bahwa Pada saat teman Anak Saksi masuk kedalam Gereja HKBP tersebut tidak lama kemudian Anak Saksi keluar dan Membawa 2 (dua) buah Celengan yang berisi tabungan Anak Sekolah Minggu;
- Bahwa Anak membuka celengan berwarna Kuning tersebut dibelakang Gereja HKBP setelah diserahkan kepada Anak;
- Bahwa Anak membuka Celengan Warna Kuning dengan membakarnya menggunakan Mancis;
- Bahwa pada saat Anak membuka Celengan warna kuning Anak mengambil uang yang ada dalam celengan tersebut dan menyerahkannya kepada Anak Saksi kemudian Anak Saksi juga membuka Celengan Warna Hijau dan mengambil uang yang ada didalamnya sehingga pada saat itu Anak Saksi memberikan uang kepada Anak sebesar Rp.900.000.00.- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak tahu berapa jumlah semua uang pada saat itu, tetapi Anak menerima uang sebesar Rp.900.000.00.- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Anak Saksi hasil pencurian di Gereja HKBP;
- Bahwa Anak menggunakan uang tersebut untuk beli jajan dan rokok dan juga beli paket Anak;
- Bahwa Anak tidak tahu berapa uang bagian Anak Saksi saat itu;
- Bahwa setahu Anak barang bukti berupa, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna coklat dengan merk denndeu and co dan 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam bermerk uniqlo) adalah milik Anak Saksi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna hitam adalah milik Anak sendiri;
- Bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi ada mengambil 2 (dua) celengan dalam Gereja HKBP Teluk Dalam;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan tidak mau mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak tidak ada Izin untuk mengambil Celengan Milik Anak SM (Sekolah Minggu) Gereja HKBP tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celengan berwarna kuning berbentuk Hello Kitty dengan tulisan 30/07/23;
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna coklat dengan merk Denndeu and Co;
3. 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam bermerek Uniqlo;
4. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah flashdisk berwarna biru bermerk Verbatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 03.15 bertempat di dalam Gereja HKBP Teluk Dalam, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan Anak Saksi bersama dengan Anak telah mengambil 2 (dua) buah celengan yang didalamnya berisikan sejumlah uang;
- Bahwa, benar Korban dari perbuatan Anak bersama Anak Saksi ialah Jemaat Gereja HKBP Teluk Dalam Resor Nias Selatan yang diwakili oleh Saksi Tody Tongam Parlindungan Lumban Tobing;
- Bahwa, benar perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara Anak Saksi mencongkel salah satu jendela Gereja HKBP Resor Teluk Dalam dengan menggunakan obeng yang telah Anak Saksi kantongi sebelumnya, dimana setelah jendela berhasil terbuka Anak Saksi kemudian masuk kedalam Gereja tersebut sedangkan Anak menunggu diluar untuk memantau situasi;
- Bahwa, benar pemilik 2 (dua) buah celengan yang hilang tersebut ialah anak-anak Sekolah Minggu Gereja HKBP Teluk Dalam yang merupakan tabungan anak-anak Sekolah Minggu setiap minggunya;
- Bahwa, benar ciri-ciri kedua celengan yang diambil oleh Anak bersama dengan Anak Saksi ialah yang pertama celengan berbentuk tabung

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru berwarna kuning berbentuk Hello Kitty dengan tulisan 30/07/23;

- Bahwa, benar Anak Saksimendapat 2 (dua) Celengan tersebut dari dalam lemari yang ada diruang Konsistori;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Korban dari rekaman CCTV yang pengecekannya dilakukan sekira pukul 17.00 WIB sampai 18.00 WIB tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi tersebut, Korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, benar jumlah uang yang ada didalam kedua celengan yang diambil oleh Anak bersama dengan Anak Saksi berjumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dimana Anak mendapat bagian sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Anak Saksi mendapatkan sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari kedua celengan yang diambil oleh Anak dan Anak Saksi tersebut telah dipergunakan Anak untuk jajan dan beli rokok;
- Bahwa, benar Anak tidak diberikan Izin oleh Gereja HKBP Resor Teluk Dalam untuk mengambil kedua celengan yang hilang tersebut
- Bahwa, benar di persidangan juga telah di bacakan hasil Penelitian Laporan Pemasarakatan oleh Petugas Bapas Cabang Sibolga yaitu Sdr.Sary Lasmaduma Siringoringo, S.E., dengan Nomor Register Litmas 147/Lit.PA/BPS-SBG/XI/2023, tertanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya Anak yang bernama Anak merupakan anak Ke-5 (Lima) dari pasangan Bapak Hadirat Nehe dan Ibu Maertina Buulolo, dimana Anak dalam kepribadiannya di pengaruhi oleh didikan kedua orang tuanya, lingkungan, pergaulan dan sekolah, sehingga Anak melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst



3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai ke tempat barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu adanya Anak atas nama **ANAK** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dan setelah identitas Anak disesuaikan dengan identitas Anak yang ada pada surat dakwaan, dimana Anak sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Anak kepersidangan (*error in persona*) maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” ialah mengambil, membawa atau memindahkan barang dimana barang tersebut adalah kepunyaan orang lain baik yang kepemilikannya secara keseluruhan maupun yang hanya sebagian, dimana pemilik dari barang tersebut tidak menghendaki atau tidak memberi izin untuk barang tersebut diambil oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah celengan dari dalam gedung Gereja HKBP Jemaat Resor Teluk Dalam dimana barang yang telah diambil oleh Anak bersama dengan Anak Saksi tersebut adalah milik Gereja HKBP Jemaat Resor Teluk Dalam yang merupakan uang tabungan Anak-Anak Sekolah Minggu pada Gereja HKBP Jemaat Resor Teluk Dalam yang dalam perkara ini diwakili oleh Saksi Korban



atau Saksi Pelapor yang bernama Tody Togam Parlindungan Lumban Tobing sebagai Pendeta dari Gereja HKBP Jemaat Resor Teluk Dalam tersebut dimana saat mengambil kedua celengan tersebut Anak berperan untuk menjaga dari luar dan memantau situasi sedangkan Anak Saksi masuk ke dalam gedung Gereja dan mengambil kedua celengan yang terletak di ruang konsistori;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” ialah barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tersebut diambil untuk dikuasai sendiri dimana barang yang diambil tersebut ada pada kekuasaan pelaku dengan melawan hak atau bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak, serta memperhatikan barang bukti terungkap fakta bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi mengambil kedua celengan milik Gereja HKBP Jemaat Resor Teluk Dalam tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemilik kedua celengan tersebut yang dalam hal ini Gereja HKBP Jemaat Resor Teluk Dalam;

Menimbang, bahwa tujuan Anak mengambil barang milik Gereja HKBP Jemaat Resor Teluk Dalam yang dalam hal ini diwakili oleh Tody Togam Parlindungan Lumban Tobing adalah untuk dimiliki atau dikuasai sendiri yang kemudian akan digunakan untuk jajan dan membeli rokok Anak bersama dengan Anak Saksi dimana saat kedua celengan tersebut dibuka didalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana Anak sendiri mendapatkan bagian sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu) sedangkan Anak Saksi mendapat bagian sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengambil kedua celengan milik Korban tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Korban sebagai pemilik barang, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Anak;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur “sebuah rumah atau pekarangan tertutup” ialah unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terbukti maka dengan sendirinya unsur ini terpenuhi, dimana yang dimaksud dengan sebuah rumah ialah sebuah gedung yang ada temboknya yang untuk memasuki gedung tersebut harus melalui pintu masuk yang telah diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti terungkap fakta bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi mengambil kedua celengan dalam gedung Gereja HKBP Teluk Dalam dilakukan pada Hari Senin tanggal 30 November 2023 tepatnya pada pukul 03.15 WIB dimana waktu tersebut dapat dimaknai sebagai waktu malam karena pada waktu tersebut matahari telah terbenam dan juga belum terbit dimana hal tersebut bersesuaian dengan bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan Anak Saksi memasuki gedung Gereja HKBP Jemaat Resor Teluk Dalam pada Pukul 03.15 WIB;

Menimbang, bahwa Gedung Gereja HKBP Jemaat Resor Teluk Dalam merupakan gedung yang ada temboknya dimana untuk masuk kedalam Gedung Gereja harus melalui pintu masuk yang telah diperuntukan untuk itu sedangkan Anak Saksi memasuki gedung Gereja melalui Jendela dimana perbuatan Anak bersama dengan Anak Saksi yang memasuki Gedung Gereja HKBP Teluk Dalam tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Jemaat HKBP Teluk Dalam yang dalam hal ini diwakili oleh Tody Togam Parlindungan Lumban Tobing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kesepakatan untuk melakukan kejahatan antara dua orang atau lebih tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti terungkap fakta bahwa Anak Saksi Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 WIB, Anak Saksi pergi ke rumah Anak dan Anak Saksi mengajak Anak untuk beli rokok di Warung Ina Bima sambil nongkrong, yang mana pada saat itu Anak mengajak Anak Saksi



untuk mencuri di sebuah rumah makan yang berada di depan Gereja HKBP Teluk Dalam dan kemudian Anak Saksi langsung menyetujuinya kemudian Anak membantu Anak Saksi untuk menahan dan menarik jendela tersebut secara perlahan hingga jendela tersebut terbuka, pada saat jendela tersebut terbuka, Anak Saksi bertanya kepada Anak “Siapa Yang Masuk”, lalu Anak menjawab “Kamu Sajalah Yang Masuk, Biar Saya Yang Memantau Situasi”, lalu pada saat itu Anak Saksi langsung memanjat jendela dan memasuki dalam Gereja tersebut, kemudian Anak mengambil 2 (dua) buah celengan dalam Gereja HKBP tersebut sedangkan Anak menunggu diluar untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai ke tempat barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka dengan sendirinya unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak, serta memperhatikan barang bukti terungkap fakta bahwa sebelum mengambil kedua celengan milik Korban terlebih dahulu Anak Saksi mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang telah dikantongi Anak Saksi dimana saat itu Anak juga berada disitu dan setelah jendela gedung Gereja HKBP Teluk Dalam dicongkel kemudian mengakibatkan jendela tersebut rusak dan terbuka yang kemudian Anak bersama Anak Saksi membicarakan siapa yang akan masuk kedalam gedung Gereja untuk memeriksa apakah ada barang yang bisa diambil dimana akhirnya Anak dan Anak Saksi sepakat bahwa yang masuk kedalam gedung Gereja ialah Anak Saksi sedangkan Anak menunggu diluar untuk berjaga dan memantau situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai ke tempat barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi pada diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh Unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar *Pasal 363 ayat (2) KUHPidana*, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Anak, maka Hakim tidak sependapat dengan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang menyatakan si Anak telah Terbukti melanggar Dakwaan Subsidair yaitu melanggar *Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana*, dimana Hakim menilai Anak haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Secara Bersekutu"***, sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan membebaskan Anak dari Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari *Pasal 193 ayat (1) KUHP* ternyata dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Anak baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan Anak dianggap mampu untuk bertanggung jawab, maka kepada nya haruslah tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal pula;

Menimbang, bahwa tentang hukuman yang pantas bagi diri Anak Hakim selain mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, juga memperhatikan hasil Penelitian Laporan Pemasarakatan oleh Petugas Bapas Cabang Sibolga yaitu Sdr.Sary Lasmaduma Siringoringo, S.E., dengan Nomor Register Litmas 147/Lit.PA/BPS-SBG/XI/2023, tertanggal 15 November 2023, serta juga permohonan lisan si Anak maupun Penasehat Hukumnya dipersidangan tertanggal 07 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon agar Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena masih muda dan agar berubah jadi lebih baik lagi, dan telah menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta tindak pidana lainnya, dimana atas hal tersebut akan menjadi Pertimbangan Hakim tentang Ancaman Pidana yang akan dijalani oleh si Anak yang akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celengan berwarna kuning berbentuk Hello Kitty dengan tulisan 30/07/23 dimana barang bukti tersebut adalah milik HKBP Jemaat Teluk Dalam yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi TODY TONGAM PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING serta 1 (satu) buah flashdisk berwarna biru bermerk Verbatim adalah milik Saksi

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TODY TONGAM PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING, maka dikembalikan kepada Saksi TODY TONGAM PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING;

Menimbang, bahwa 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna coklat dengan merk Dennde and Co dan 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam bermerek Uniqlo merupakan barang milik Anak Saksi maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna hitam adalah milik Anak maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berstatus pelajar SMK Kelas 2 dan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak telah meminta maaf kepada pihak Korban dan pihak Korban telah memaafkan Anak;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2(dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celengan berwarna kuning berbentuk Hello Kitty dengan tulisan 30/07/23;

- 1 (satu) buah flashdisk berwarna biru bermerk Verbatim;

Dikembalikan kepada Saksi TODY TONGAM PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna coklat dengan merk Denndeu and Co;

- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam bermerek Uniqlo.

Dikembalikan kepada Anak Saksi;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Alfian Perdana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yulidarman Zentrato, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Sigit Gianluca Primanda, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, ibu kandungnya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Sibolga dan Irene Lestari Bohalima, S.Tr.Sos dari Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) kantor Cabang Nias;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulidarman Zentrato, SH.

Alfian Perdana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)